



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan program multi sektor dan multi pendanaan, dimana salah satunya adalah dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah yang telah dihimpun, khususnya dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu adanya Tim Pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Tim dalam rangka optimalisasi pengelolaan ZIS;
 - b. mengkoordinasikan optimalisasi pengelolaan ZIS khususnya melalui UPZ pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan ZIS kepada UPZ maupun Baznas;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya :



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- I. Pengarah : 1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kotawaringin Barat
4. Ketua MUI Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Ketua Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- III. Tim Koordinasi :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat
Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat
Anggota : Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten
Kotawaringin Barat
- IV. Tim Pelaksana :
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten
Kotawaringin Barat
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Kotawaringin Barat
Anggota : 1. Sekretaris pada Perangkat Daerah se- Kabupaten
Kotawaringin Barat;
2. Kasubbag UKP pada Perangkat Daerah se-
Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Perencana pada Perangkat Daerah se- Kabupaten
Kotawaringin Barat;
4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat;
5. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian
Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin
Barat;
7. Bendahara MUI Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Unsur Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya :



ttd.

BUDI SANTOSA